

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 003/PS.00/K.ST-05/08/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Donggala pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang berintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas:
1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 4. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 5. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA,

MINHAR



Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

Nomor : 003/PS.00/K.ST-05/08/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten
Donggala

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Minhar, ST.,	Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala	Pengarah
2	Malfinas, SH.,	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pengarah
3	Mohammad Fikri, SH.,	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Penanggung Jawab
4	Junaedy, S.Sos.,	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Mohammad Fahrul, S.Hi	Staf Bagian Humas Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Ketua
6	Ahmad Yuriansyah	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Sekretaris
7	Cakra Laisyar, SH.,	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala	Wakil Sekretaris
8	Muhammad Sukri, SE.,	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
9	Rahmat Hidayat, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
10	Bebi, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
11	Rahmawati, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
12	Muh Rais, SE	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
13	Tri Puteri Utami	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota
14	Siti Rafika, S.Pd.,	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kabupaten Donggala	Anggota

15	Afif, S.Pd.,	Staf Bagian SDMO BawasluKabupaten Donggala	Anggota
16	Nofriansyah	Staf Bagian SDMO BawasluKabupaten Donggala	Anggota

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat



Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 1 Agustus 2022

